

65. Jenis Layanan : SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP-ATLM)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik; 2 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197); 3 Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15); 4 Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mengisi Formulir Permohonan (materai 6000); 2 Fotokopi izasah yang dilegalisasi; 3 Fotokopi STR-ATLM, yang dilegalisir; 4 Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik; 5 Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan; 6 Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar berlatar belakang merah; 7 Rekomendasi dari organisasi profesi; 8 SIP-ATLM pertama (untuk permohonan SIP-ATLM yang kedua); 8 Validasi KSWP; 9 Fotocopi NPWP; 10 Fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir; 11 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map.
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[PEMOHON] --> B[DPMPTSPK] B --> C{Memeriksa Permohonan} C -- Tidak --> D([Melengkapi Persyaratan]) D --> B C -- Ya --> E[Lengkap] E --> F[Membuat Resi Penerimaan Berkas] F --> G[Resi Penerimaan] G --> H[Pembahasan dan Pemeriksaan Lapangan] H --> I{Diizinkan} I -- Tidak --> J[Surat Penolakan] I -- Ya --> K[Cetak Surat Izin] K --> L[SURAT IZIN] </pre>

No.	Komponen	Uraian
		a Pengajuan berkas di Loker Penerima berkas dalam rangkap 2 (dua) b Pemeriksaan berkas c Pemeriksaan lokasi lapangan d Proses Izin e
4	Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh DPMPTSPK
5	Biaya tarif	Rp. 0,-
6	Produk pelayanan	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Komputer, Printer, Kertas
8	Kompetensi pelaksana	Penatausahaan dibidang perizinan
9	Pengawasan internal	Kepala DPMPTSPK Kabupaten Dairi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Kotak Saran dan Unit Pengaduan
11	Jumlah pelaksana	7 (tujuh) orang
12	Jaminan pelayanan	Standar Pelayanan (SP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Resi Penerimaan berkas
14	Evaluasi kinerja pelaksana	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
15	Masa berlaku izin	berlaku sepanjang STR-ATLM masih berlaku